

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 564-571
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18187630>

Pendekatan Yuridis dan Normatif tentang Sanksi Bagi Hakim Pelanggar

Hardani, Asni, Halim Talli

Program Pascasarjana Hukum Peradilan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Email: hardaniluthfia@gmail.com, asni.azrai@uin-alauddin.co.id, abduhalimtallim@gmail.com

Abstrak

Integritas sistem peradilan sangat bergantung pada kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan normatif landasan penjatuhan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik, ditinjau dari perspektif filsafat moral dan hukum acara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi hakim tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hukum positif semata, melainkan pada pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi yang mencakup kejujuran, kemandirian moral, dan tanggung jawab vertikal maupun horizontal. Pelanggaran administratif dalam proses pemeriksaan berkas perkara yang mengakibatkan ketidakadilan substantif merupakan dasar fundamental bagi penerapan sanksi etik. Profesionalisme hakim menuntut penyatuan antara kemampuan teknis yuridis dengan integritas moral yang otonom.

Kata Kunci: *Kode Etik Hakim, Sanksi Profesi, Profesionalisme Peradilan, Etika Normatif, Tanggung Jawab Hakim.*

Abstract

The integrity of the justice system relies heavily on judges' adherence to the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH). This study aims to legally and normatively analyze the grounds for imposing sanctions on judges who violate the code of ethics, viewed from the perspectives of moral philosophy and procedural law. This research employs a normative-juridical method with a conceptual approach. The findings indicate that sanctions for judges are based not merely on violations of positive law, but on breaches of fundamental professional ethics principles comprising honesty, moral independence, and both vertical and horizontal accountability. Administrative negligence in the case file examination process that results in substantive injustice constitutes a fundamental basis for applying ethical sanctions. Judicial professionalism demands the unification of technical juridical competence with autonomous moral integrity.

Keywords: *Judges' Code of Ethics, Professional Sanctions, Judicial Professionalism, Normative Ethics, Judicial Accountability.*

Article Info

Received date: 15 December 2025

Revised date: 28 December 2025

Accepted date: 6 January 2026

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai elemen utama dalam proses penegakan hukum suatu negara, karena tahap akhirnya ditentukan melalui putusan pengadilan. Hakim yang sering diposisikan sebagai figur penentu keadilan memikul tanggung jawab besar, bukan hanya dalam menalar dan menganalisis perkara, tetapi juga dalam menjaga keluhuran moral. Akan tetapi, kenyataan masih memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam dunia peradilan, terutama yang berkaitan dengan kapasitas profesional dan etika para hakim. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada rapuhnya penegakan hukum serta rendahnya kualitas keadilan yang dirasakan masyarakat. Tuntutan terhadap profesionalisme hakim menjadi semakin mendesak. Profesionalisme seorang hakim tidak hanya terletak pada tugas utamanya memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga bagaimana putusan tersebut mencerminkan kecerdasan nalar, rasa, dan intuisi keadilan¹. Ketika seorang hakim gagal memenuhi standar ini, baik melalui kelalaian administratif maupun kesalahan substantif dalam menerapkan hukum, maka mekanisme sanksi menjadi instrumen krusial untuk menjaga marwah peradilan.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 72

Kajian ini berfokus pada telaah teoretis terkait dasar pembenaran pemberian sanksi kepada hakim. Seorang hakim yang, misalnya, membiarkan terjadinya pelanggaran prosedural seperti *nebis in idem* atau tidak meneliti berkas perkara secara memadai, tidak hanya dianggap melakukan kekeliruan administratif, tetapi telah melanggar etika secara serius. Karena itu, pembahasan dalam tulisan ini diarahkan untuk menjelaskan pendekatan yuridis-normatif mengenai bagaimana sanksi dirumuskan atas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Etika dan Moralitas dalam Konteks Peradilan

Untuk menelaah dasar pemberian sanksi, terlebih dahulu perlu dipahami hakikat etika yang menjadi landasan perilaku hakim. Secara bahasa, istilah *etika* berakar dari kata Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, dan dalam pemikiran Aristoteles digunakan untuk menunjuk pada refleksi filsafat mengenai moralitas. Etika kemudian dipahami sebagai disiplin ilmu yang membahas ukuran kebaikan dan keburukan, serta menyoroti hak dan kewajiban moral manusia³.

Meskipun sering disamakan, etika dan moral memiliki dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk integritas hakim. Etika/moral adalah kerangka dalam semua aktivitas manusia, terutama bagi mereka yang mengemban profesi luhur (*nobile officium*). Dalam konteks peradilan, etika berfungsi sebagai refleksi kritis mengenai norma yang menentukan perilaku benar atau salah seorang hakim dalam situasi konkret. Tanpa sandaran etika, hakim rentan terhadap stigma amoral karena terindikasi berbuat tidak adil.

Lima Pilar Nilai Moral Profesional Hukum

Dalam kajian teoritis, terdapat lima kriteria nilai moral yang menjadi landasan kuat bagi kepribadian profesional hukum. Pelanggaran terhadap salah satu dari nilai ini menjadi dasar normatif bagi penjatuhan sanksi:

1. Kejujuran (Honesty): Menjadi fondasi utama bagi seorang hakim. Tanpa kejujuran, hakim berisiko bersikap munafik dan menyimpang dari tujuan profesinya. Konsep kejujuran ini mencakup keterbukaan dalam memberikan pelayanan serta perilaku yang wajar, yaitu tidak bersikap otoriter atau menyalahgunakan kekuasaan.
2. Otentisitas (Authenticity): Hakim harus menghayati pekerjaannya sesuai dengan kepribadian yang sebenarnya. Ini berarti tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat, dan berani berinisiatif secara bijaksana.
3. Tanggung Jawab (Responsibility): Kesiediaan melakukan tugas sebaik mungkin dan bertindak proporsional tanpa membedakan status perkara.
4. Kemandirian Moral (Moral Independence): Hakim tidak boleh mudah terpengaruh oleh pandangan mayoritas atau pertimbangan untung rugi (pamrih), melainkan harus memiliki penilaian sendiri yang sesuai dengan nilai kesusilaan.
5. Keberanian Moral (Moral Courage): Kesetiaan terhadap suara hati nurani, termasuk keberanian menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan intervensi yang tidak sah⁴.

Konstruksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Dasar hukum utama dalam menilai perilaku hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai KEPPH. Dalam dokumen ini, terdapat sepuluh prinsip yang wajib dipatuhi oleh hakim, yaitu: berlaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, menjunjung integritas, bertanggung jawab, menjaga harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, serta

² Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017), hlm. 12.

³ Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 4.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Etik dan Perilaku Hakim* (Jakarta: MA RI, 2017), h. 22.

profesional.⁵

Secara normatif, sanksi dikenakan apabila hakim melanggar kewajiban untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat profesinya. Pelanggaran semacam ini umumnya muncul dalam bentuk kurangnya profesionalisme. Profesionalisme dalam KEPPH dipahami sebagai perilaku moral yang didasari tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, didukung oleh kompetensi, pengetahuan, serta wawasan yang memadai.

Sebagai contoh, apabila seorang hakim gagal menerapkan hukum acara secara tepat seperti tidak menyadari bahwa suatu perkara merupakan duplikasi dari perkara sebelumnya (nebis in idem) maka hakim tersebut telah melanggar prinsip profesionalisme. Ketidakmampuan ini mencerminkan kurangnya ketelitian, yang merupakan unsur penting dalam kompetensi seorang hakim. Oleh karena itu, hakim tidak hanya diharapkan menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga harus mampu menafsirkan undang-undang berdasarkan fakta persidangan dan nilai-nilai keadilan.⁶

Pada prinsipnya, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berfungsi sebagai forum institusional yang menjamin terpenuhinya hak pembelaan bagi hakim yang diduga melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik. Keberadaan MKH dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan berlangsung secara adil, objektif, dan transparan. Dalam mekanisme tersebut, setiap laporan yang memuat dugaan pelanggaran etika wajib ditelusuri dan diperiksa secara komprehensif guna memastikan kebenaran materinya. Terhadap hakim yang terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi, pendekatan yang ditempuh bersifat pembinaan dan perbaikan sistemik. Sebaliknya, apabila pelanggaran terbukti secara sah, maka penjatuhan sanksi dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin. Pola penanganan ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam menjaga standar etika, profesionalisme, serta integritas hakim sebagai penegak keadilan.⁷

Lebih lanjut, Pasal 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap hakim. Kewajiban tersebut meliputi keharusan untuk mendengarkan dan memperlakukan para pihak yang berperkara secara seimbang dan tidak memihak, bertutur kata dan bertindak secara sopan, memeriksa perkara dengan penuh kehati-hatian, kebijaksanaan, serta kesabaran, memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan, serta menjaga martabat, kedudukan, dan kehormatan profesi hakim.⁸ Sebagaimana Q.S Surah An-Nisa :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Selain kewajiban, peraturan tersebut juga memuat larangan-larangan yang bersifat tegas. Hakim dilarang melakukan kolusi dengan pihak mana pun yang berkepentingan dalam perkara, menerima pemberian atau janji dari para pihak, membicarakan perkara yang sedang ditangani di luar persidangan, maupun menyampaikan pendapat atas perkara sebelum putusan dijatuhkan. Larangan lainnya mencakup tindakan yang merendahkan martabat sesama aparat penegak hukum atau para pihak, memberikan komentar terbuka terhadap putusan hakim lain di luar kepentingan akademik, terlibat

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keputusan Bersama MA-KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)* (Jakarta: MA RI, 2017), h. 8

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Etika Profesi Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 57.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020, h. 12.

⁸ Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009, Pasal 5.

dalam aktivitas politik praktis atau jabatan yang dilarang undang-undang, serta menggunakan nama dan kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut ke dalam sepuluh aturan perilaku yang menjadi standar etik profesi hakim. Prinsip berperilaku adil menuntut hakim untuk memperlakukan setiap orang secara proporsional dan memberikan hak sesuai ketentuan hukum dengan keyakinan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Prinsip kejujuran menegaskan pentingnya keberanian moral dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga mendorong sikap objektif dan tidak memihak, baik dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pada Al-Qur'an Surah An-Nahl

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Selanjutnya, prinsip arif dan bijaksana mengharuskan hakim bertindak berdasarkan norma hukum, agama, adat, dan etika yang berlaku dengan mempertimbangkan konteks serta dampak dari setiap keputusan yang diambil. Sikap ini mendorong terbentuknya kepribadian yang luas wawasan, toleran, berhati-hati, sabar, dan santun. Prinsip kemandirian menuntut hakim untuk bebas dari intervensi dan pengaruh pihak luar, sehingga mampu bertindak tegas berdasarkan keyakinan hukum dan moral yang diyakini benar.

Prinsip integritas tinggi mencerminkan kesatuan antara sikap, kepribadian, dan komitmen moral hakim dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Integritas tersebut tercermin dalam keberanian menolak godaan maupun tekanan eksternal serta konsistensi dalam menjalankan tugas secara profesional. Prinsip tanggung jawab menuntut kesediaan hakim untuk melaksanakan kewenangan secara optimal sekaligus menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Sementara itu, menjunjung tinggi harga diri menegaskan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan pribadi serta profesi hakim sebagai simbol kewibawaan lembaga peradilan.

Terakhir, prinsip disiplin tinggi menekankan kepatuhan terhadap aturan sebagai bentuk pengabdian moral dalam mengemban amanah publik. Disiplin yang kuat membentuk pribadi hakim yang tertib, konsisten, dan mampu menjadi teladan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas peradilan.

Tahapan Prosedural sebagai Objek Sanksi Administratif dan Etik

Dalam perspektif yuridis-administratif, sanksi bagi hakim tidak hanya relevan pada putusan akhir, tetapi juga pada setiap tahapan penanganan perkara. Kesalahan pada tahapan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik jika dilakukan dengan kelalaian atau kesengajaan.

1. Tahap Registrasi dan Penunjukan Majelis:

Secara normatif, Ketua Pengadilan memiliki kewajiban pengawasan. Sesuai regulasi administrasi pengadilan, Ketua Pengadilan harus memeriksa berkas perkara yang diregister sebelum menunjuk majelis hakim. Jika Ketua Pengadilan menunjuk majelis yang sama untuk perkara yang identik tanpa pemeriksaan teliti, hal ini merupakan bentuk kelalaian manajerial yang melanggar prinsip kehati-hatian.⁹

2. Tahap Pemeriksaan Berkas (*Dismissal Process*):

Sebelum sidang, majelis hakim wajib memeriksa syarat formil dan materiil surat dakwaan. Jika hakim menemukan cacat formil (seperti perkara yang sama sudah pernah diputus), hakim seharusnya mengembalikan berkas ke penuntut umum. Kegagalan melakukan screening awal ini

⁹ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019, Pasal 7 ayat 1

adalah pelanggaran terhadap asas kompetensi dan tanggung jawab.

3. Tahap Persidangan dan Putusan:

Membiarkan persidangan berjalan atas perkara yang cacat hukum hingga putusan akhir menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak profesional dan membiarkan ketidakadilan terjadi. Hal ini melanggar KEPPH poin 1.1.(8) yang menyatakan hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beriktikad semata-mata untuk menghukum.¹⁰

Tinjauan Filosofis: Sanksi sebagai Pemulihan Keadilan

Pemberian sanksi terhadap hakim yang melanggar memiliki dasar filosofis yang kokoh. Putusan hakim dianggap sebagai "mahkota" yang mencerminkan puncak nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim yang memutuskan perkara secara sembarangan, tanpa memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, maupun sosiologis, sesungguhnya telah merusak esensi dan hakikat keadilan itu sendiri.¹¹

Menurut perspektif teori hukum progresif, hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Seorang hakim yang bertindak seperti "mesin otomatis" (*subsumsi otomat*), yang hanya menerapkan ketentuan hukum tanpa menelaah konteks dan kebenaran materiil, pada hakikatnya gagal menegakkan hukum secara adil. Keadilan, sebagaimana dikemukakan Kelsen, tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma positif, tetapi juga menyangkut kesungguhan dalam pelaksanaannya.

Penerapan sanksi menjadi penting sebagai mekanisme kontrol sosial sekaligus upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh, dalam kerangka pertanggungjawaban vertikal yang selaras dengan prinsip Hukum Islam maupun nilai-nilai universal hakim berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran etika oleh hakim merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah vertikal tersebut.¹²

Aspek Kepastian Hukum dan Pencegahan "Splitzing" yang Tidak Sah

Salah satu bentuk pelanggaran teknis yang berimplikasi etik adalah penyalahgunaan wewenang dalam pemecahan berkas perkara (*splitsing*). Secara yuridis, Pasal 142 KUHAP mengizinkan *splitsing* jika pelaku terdiri dari beberapa orang atau peran yang berbeda. Namun, jika pemecahan berkas dilakukan terhadap subjek dan objek yang sama untuk tujuan menghukum berulang kali, hal ini adalah manipulasi hukum.

Hakim yang mengesahkan praktik manipulatif seperti ini tanpa kritik yuridis dalam pertimbangannya, telah melanggar prinsip kemandirian moral. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) haruslah menunjukkan penalaran hukum yang logis dan referensial, tidak sekadar menyalin dakwaan jaksa (copy-paste) atau menyalin putusan sebelumnya. Ketiadaan referensi doktrin atau yurisprudensi dalam putusan yang problematis menandakan rendahnya kualitas intelektual dan etika profesi hakim tersebut.

Hambatan Struktural dan Kultural dalam Penegakan Sanksi Etik Hakim

Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi menghadapi tantangan multidimensi yang berakar pada kompleksitas perilaku dan determinan sosiologis. Kendati kerangka normatif telah ditetapkan, deviasi perilaku tetap terjadi akibat empat variabel penghambat utama:

1. **Solidaritas Kolegal yang Menyimpang (*Misplaced Esprit de Corps*):** Salah satu hambatan fundamental adalah kuatnya kultur kekeluargaan yang dimaknai secara keliru. Ikatan emosional (*bonding*) yang intens antar-sejawat sering kali mendegradasi objektivitas profesional. Solidaritas korps ini menciptakan tendensi protektif, di mana loyalitas terhadap rekan kerja ditempatkan di atas kepatuhan terhadap standar etika, sehingga melahirkan resistensi internal

¹⁰ Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009, Pasal 1

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Etika Profesi Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 62

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961), h. 210

- dalam penerapan sanksi.
2. Sindrom Impunitas akibat Relasi Kuasa: Posisi dan jabatan strategis kerap memicu persepsi impunitas - merasa kebal hukum. Arogansi kekuasaan ini menumbuhkan mentalitas toksik di mana pemegang otoritas merasa tidak terikat oleh aturan yang berlaku bagi umum. Dalam konteks ini, integritas dan akuntabilitas publik tergerus oleh hegemoni jabatan yang disalahgunakan.
 3. Hegemoni Materialisme dan Pragmatisme Ekonomi: Arus konsumerisme global telah menggeser orientasi nilai dari idealisme profesi menuju pragmatisme finansial. Kompetisi karir dan desakan gaya hidup materialistis sering kali menjadi justifikasi rasional (*rationalization*) bagi individu untuk mengkompromikan integritas moral demi akumulasi keuntungan ekonomi dan status sosial.
 4. Degradasi Kesadaran Transendental: Faktor internal yang paling krusial adalah rapuhnya landasan spiritualitas. Lemahnya internalisasi nilai-nilai transendental (keimanan) menyebabkan hilangnya kontrol moral otonom (*inner moral compass*).¹³ Ketika dimensi pertanggungjawaban vertikal diabaikan, profesional cenderung meremehkan implikasi etis dari tindakannya, sehingga pelanggaran dianggap sebagai hal yang trivial."

Tantangan Eksternal dan Konstruksi Normatif Penegakan Disiplin Hakim

Selain faktor internal, integritas lembaga peradilan juga dipengaruhi oleh determinan eksternal yang signifikan terhadap implementasi etika profesi hakim. Tantangan eksternal ini bersifat sistemik dan terkait erat dengan mekanisme kelembagaan serta interaksi peradilan dengan masyarakat. Secara garis besar, hambatan eksternal tersebut muncul dalam empat dimensi utama

Pertama, paradoks kemandirian kekuasaan kehakiman. Secara normatif, hakim memiliki independensi penuh (*judicial independence*) dalam memeriksa perkara, tetapi dalam praktiknya, intervensi ekstra-yudisial dari pihak luar sering kali mengurangi otonomi tersebut. Kedua, problematika penemuan hukum (*rechtsvinding*). Terdapat kesenjangan antara interpretasi hukum positif oleh hakim dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat (*living law*), menunjukkan bahwa perspektif sosiologis belum sepenuhnya diadopsi dalam putusan hakim.

Ketiga, kebutuhan modernisasi sistem peradilan. Kualitas penegakan etika sangat bergantung pada ekosistem pendukung, termasuk pendidikan profesional berkelanjutan (*continuous legal education*) dan modernisasi administrasi perkara berbasis prinsip transparansi. Keempat, lemahnya kontrol sosial. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan peradilan masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum terkait mekanisme pelaporan pelanggaran etika.¹⁴

Dalam rangka menghadapi tekanan eksternal dan sekaligus menjaga martabat lembaga peradilan, sistem hukum Indonesia telah membangun kerangka pertanggungjawaban profesional yang ketat bagi hakim. Dasar yuridis dari penegakan ini tercantum dalam Peraturan Bersama **Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009** mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Regulasi tersebut menetapkan pengelompokan sanksi menjadi tiga kategori ringan, sedang, dan berat—sebagai bentuk respons yang proporsional sesuai tingkat keseriusan pelanggaran¹⁵.

Dalam konstruksi sanksi ini, terdapat diferensiasi mekanisme pertanggungjawaban:

1. Sanksi Administratif Murni: Bagi pelanggaran etika tanpa unsur pidana, hakim dapat dikenai sanksi "non-palu" (*skorsing*) selama enam bulan, yang mencabut kewenangan yudisialnya untuk memimpin persidangan dalam periode tersebut.

¹³ Zainal Abidin, *Etika Profesi dan Integritas Hakim di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, h. 45

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 89–91.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Peraturan Bersama MA-KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: MA RI & KY RI, 2009), h. 3

2. Dualisme Pertanggungjawaban (*Dual Liability*): Dalam kasus pelanggaran etika yang juga masuk kategori tindak pidana, seperti suap atau korupsi, diterapkan prinsip pertanggungjawaban ganda. Hakim yang bersangkutan tidak hanya dikenai sanksi pemecatan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), tetapi juga wajib menjalani proses peradilan pidana di pengadilan umum hingga putusan berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Penerapan sanksi yang bersifat bertingkat dan tegas memiliki dua fungsi teleologis sekaligus: pertama, sebagai sarana represif yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi hakim yang melanggar; kedua, sebagai upaya preventif untuk memperkuat citra sosial (*social image*) lembaga peradilan. Dengan demikian, penegakan kode etik tidak hanya sekadar prosedur disipliner internal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi pengadilan.¹⁷

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dan normatif, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap hakim tidak semata-mata didasarkan pada pelanggaran hukum pidana, tetapi lebih utama pada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Konstruksi sanksi ini dibangun di atas tiga pilar utama:

1. Pelanggaran Profesionalisme: Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memahami hukum acara (seperti gagal mengidentifikasi *nebis in idem*) adalah bentuk ketidakprofesionalan yang serius.
2. Pelanggaran Administratif-Manajerial: Kegagalan fungsi pengawasan oleh Ketua Pengadilan dan majelis hakim dalam meneliti berkas perkara sejak tahap registrasi hingga dakwaan merupakan maladministrasi yang dapat dikenai sanksi etik.
3. Pelanggaran Moral-Filosofis: Hakim yang memutus perkara tanpa pertimbangan mendalam dan hanya mengejar formalitas hukum telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan tanggung jawab vertikal kepada Tuhan.

Penegakan sanksi yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa pengadilan tetap menjadi benteng terakhir keadilan, bukan sekadar lembaga pemutus perkara yang bekerja secara mekanistik tanpa nurani.

REFERENSI

- Asrun, A.M. (2004). *Krisis peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*. Jakarta: Elsam³⁶.
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djohansjah, J. (2008). *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju independensi kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP (Penyidikan & penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imran. (2019). Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Yudisial*, 12(1), .
- Keraf, A.K. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Kompas.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI). (2003). *Laporan akhir standar disiplin profesi*. Jakarta: KHN RI
- Magnis-Suseno, F. (1989). *Etika sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). (2007). *Pedoman pelaksanaan tugas & administrasi*

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Etik dan Perilaku Hakim* (Jakarta: MA RI, 2017), h. 28.

- pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia (Satu kajian teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2006). *Etika profesi hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: BP Undip.
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis & praktek peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuh, M. (2011). *Etika profesi hukum*. Jakarta: Pustaka .
- Rahardjo, S. (2004). *Sosiologi hukum perkembangan metode & pilihan masalah*. Surakarta: Muhamadiyah Universtiy Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: FH UI.